



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Kediri, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan permodalan agar mampu berperan nyata sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat;
 - b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan pada tahun 2007 berjalan sesuai ketentuan, dan karena belum terakomodasinya permintaan modal secara keseluruhan maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Negara koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ;
23. Peraturan Menteri Negara koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Pendanaan Melalui Lembaga Modal Ventura ;
24. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah beberapa ketentuan baru, sehingga
selengkapnya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat
dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan
memperkuat Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam
meningkatkan kegiatan usahanya.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah
yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan
kekayaan daerah.
6. Program Pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah rangkaian kegiatan
Pemerintah Kota Kediri dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi
paska krisis dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri selanjutnya disebut
APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Kota Kediri.

8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan,
9. Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan, warga negara Indonesia yang dilakukan secara individu maupun tergabung dalam koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun.
10. Usaha kecil adalah usaha produktif milik keluarga warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau yang tergabung dalam badan hukum koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau beraktifitas baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pertahun.
11. Usaha menengah adalah usaha berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan/atau badan usaha yang berbadan hukum, milik warga negara Indonesia memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
12. Usaha mikro, kecil dan menengah dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut dengan UMKM.
13. Sukses penyaluran adalah pemberian modal dari Pemerintah Kota Kediri dapat tersalurkan kepada penerima modal (Koperasi atau UMKM) yang memerlukan dan yang berhak menerima sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Sukses pemanfaatan adalah pemberian modal kepada Koperasi atau UMKM dapat dimanfaatkan penerima modal untuk mengembangkan usaha mereka.
15. Sukses pengembalian dana adalah penerima modal harus mengembalikan pemberian modal yang diterimanya dalam tenggang waktu sesuai perjanjian kepada Pemerintah Kota Kediri.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4

- (1) Modal penyertaan Pemerintah Daerah pada koperasi dan UMKM diatur dengan Perjanjian antara Pemerintah Daerah sebagai pemodal dan koperasi atau UMKM sebagai penerima modal.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
- a. Nama koperasi atau UMKM dan nama pemodal secara jelas dan lengkap;
 - b. Jumlah modal penyertaan;
 - c. Usaha yang dibiayai modal penyertaan;
 - d. Pengelolaan dan Pengawasan;
 - e. Hak dan Kewajiban;
 - f. Pembagian keuntungan;
 - g. Penanggungungan resiko dan cara pengambilan resiko;
 - h. Pengalihan Modal Penyertaan;
 - i. Jangka waktu perjanjian; dan
 - j. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah melalui Program sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan :
- a. Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2007 ;
 - b. Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam APBD Tahun Anggaran 2008.
- (5) Peraturan pelaksana penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan bab baru dan pasal baru yaitu BAB V A dan Pasal 6A, serta BAB V B dan Pasal 6B berbunyi sebagai berikut :

“ BAB V A
SANKSI
Pasal 6A

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan pengawasan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, maka koperasi dan UMKM penerima modal yang melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi dikenakan sanksi administratif berupa teguran dan/atau pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengecualikan keharusan mengembalikan modal yang telah diterima.
- (3) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

“ BAB V B
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6B

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah ini, akan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 Pebruari 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
ttd
H. A. HASYIM NAWAWIE

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 November 2008

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H.A. MASCHUT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 19 TAHUN
2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH

I. UMUM

Pemerintah Daerah bertekad melakukan penyempurnaan kebijakan dan mendorong peran nyata dari koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di daerah agar berdaya dan mandiri ditengah persaingan usaha dewasa ini. Untuk mengembangkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah ini berupa penambahan penyertaan modal. Diharapkan dengan penambahan penyertaan modal ini, dapat diperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Nomor 1

Cukup jelas.

Nomor 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan penganggaran dana Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diperoleh dari APBD Tahun Anggaran 2008 sebelum terjadi perubahan, dan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diperoleh dari APBD Tahun Anggaran 2008 setelah perubahan APBD.

Tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2008 yang diajukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Kediri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Nomor 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2008

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
KEPADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NO	JENIS	NILAI	KETERANGAN
1.	UMKM/ Kelompok UMKM	Rp 750.000.000,00	Dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2007
2.	Koperasi	Rp 250.000.000,00	
1.	UMKM/ Kelompok UMKM	Rp 1.500.000.000,00	Dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2008
2.	Koperasi	Rp 500.000.000,00	
	JUMLAH	Rp 3.000.000.000,00	

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H.A MASCHUT